ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS - PEMBEBASAN CUKAI

2019

PERMENKEU RI NOMOR 84/PMK.04/2019 TANGGAL 28 MEI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 613)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.04/2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI

ABSTRAK

- : bahwa ketentuan mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017, untuk lebih mendorong kegiatan perdagangan dan industri nasional, serta meningkatkan investasi, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); UU No. 36 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 251, TLN No. 3996) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 44 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 130, TLN No. 4775); PP No. 10 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 17, TLN No. 5277); Permenkeu RI No. 47/PMK.04/2012 (BN Tahun 2012 No. 331) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 120/PMK.04/2017 (BN Tahun 2017 No. 114);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 diubah sebagai berikut:

Ketentuan mengenai Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangka pengeluaran barang hasil produksi Kawasan Bebas (Pasal 59 ayat (3a)), penghitungan pungutan negara atas pengeluaran barang dan/atau bahan baku asal luar Daerah Pabean dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean (Pasal 61) dan Konversi penggunaan barang atau bahan baku asal luar Daerah Pabean (Pasal 61B).

CATATAN

- : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2019 dan diundangkan pada tanggal 29 Mei 2019.